

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Paradigma pembangunan dan pendekatan pembangunan yang sentralistik dan top down menuju pendekatan pembangunan partisipatif memberikan imbas pada pembangunan sektor kehutanan perindustrian konvensional menuju ke pembangunan kehutanan yang berbasis masyarakat. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan mengamanatkan bahwa masyarakat sekitar hutan perlu diberdayakan dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan kehutanan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka, pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara umum adalah semua aspek pengelolaan hutan yang mengikutsertakan masyarakat setempat secara partisipatif mulai aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan diharapkan dapat mendatangkan manfaat ganda yaitu hutan juga berfungsi sebagai sumber ekonomi bagi manusia, seperti sumber pangan (Dwiprabowo dkk, 2011). Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam pembangunan kehutanan saat ini. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan diarahkan pada peningkatan akses dalam pengelolaan hutan. Pemberian hak, akses dan kewenangan dalam pengelolaan hutan merupakan pendekatan yang saat ini ditempuh dalam berbagai program pembangunan kehutanan.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam pelaksanaannya merupakan salah satu program pembangunan kehutanan yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Walaupun yang menjadi tujuan utama program tersebut yakni untuk mengatasi persoalan lahan kritis namun peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di lokasi sasaran juga dapat diwujudkan melalui program ini. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Karama adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL), menjalankan program sesuai dengan kebijakan dan peraturan pemerintah pusat sebagaimana termaktub dalam (Handrian, E. dan Aprilicia, G, 2023); 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah; 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/OTL 0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/OTL 0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NO. P.79/MENLHK/SETJEN/OTL.O/9/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NO. P.10/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung; 6) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

Salah satu lokasi program RHL yang saat ini berlangsung yakni, di Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Hampir sebagian dari wilayah hutan lindung di Desa Puttada telah gundul, entah itu disebabkan adanya illegal logging, perambahan hutan maupun kebakaran hutan dan lahan yang terjadi baik dari faktor kesengajaan maupun tidak disengaja dan banyaknya masyarakat didesa tersebut menguasai hutan lindung untuk dijadikan lahan pertanian peternakan dan perkebunan di desa puttada pada tahunsebelumnya memiliki ketersediaan air yg cukup. Pada beberapa tahun terakhir debit air sungai menurun bahkan mengalami kekeringan. Melihat dari keadaan topografinya di Desa Puttada Kecamatan Sendana saat ini hutannya sangat gundul sehingga perlu diadakan kegiatan RHL. Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut hendaknya melibatkan masyarakat sekitar hutan guna menghindari perselisihan antara masyarakat dan pihak yang melaksanakan kegiatan RHL tersebut.

RHL merupakan program kompleks, karena menyangkut berbagai aspek, memerlukan jangka waktu yang lama (multiyears), melibatkan berbagai pihak serta menggunakan sumberdaya yang tidak sedikit. Konsekuensi dari kompleksitas tersebut adalah rumitnya manajerial serta tingginya risiko kegagalan pencapaian tujuan RHL. Dalam upaya meningkatkan tingkat keberhasilan, maka diperlukan

berbagai proses tindakan salah satunya adalah melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan RHL. Banyaknya aspek dan kriteria yang harus dipertimbangkan dalam keterlibatan masyarakat lokal, berakibat pada dibutuhkannya suatu metode yang mampu menilai tingkat atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL yang melibatkan banyak kriteria salah satunya adalah penggunaan *curva S*.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam melaksanakan kegiatan RHL di Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari uraian diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan program RHL di Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene?
2. Bagaimana kesempatan, kemampuan dan kemauan masyarakat dalam keterlibatannya terhadap program RHL di Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan RHL di Desa Puttada, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui proses pelaksanaan hingga penilaian program RHL.
2. Mengetahui kesempatan, kemampuan dan kemauan masyarakat terhadap program RHL.
3. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Bahan pertimbangan atau bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan melalui kegiatan RHL.
2. Bahan dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang efektifitas RHL dalam bidang kehutanan.

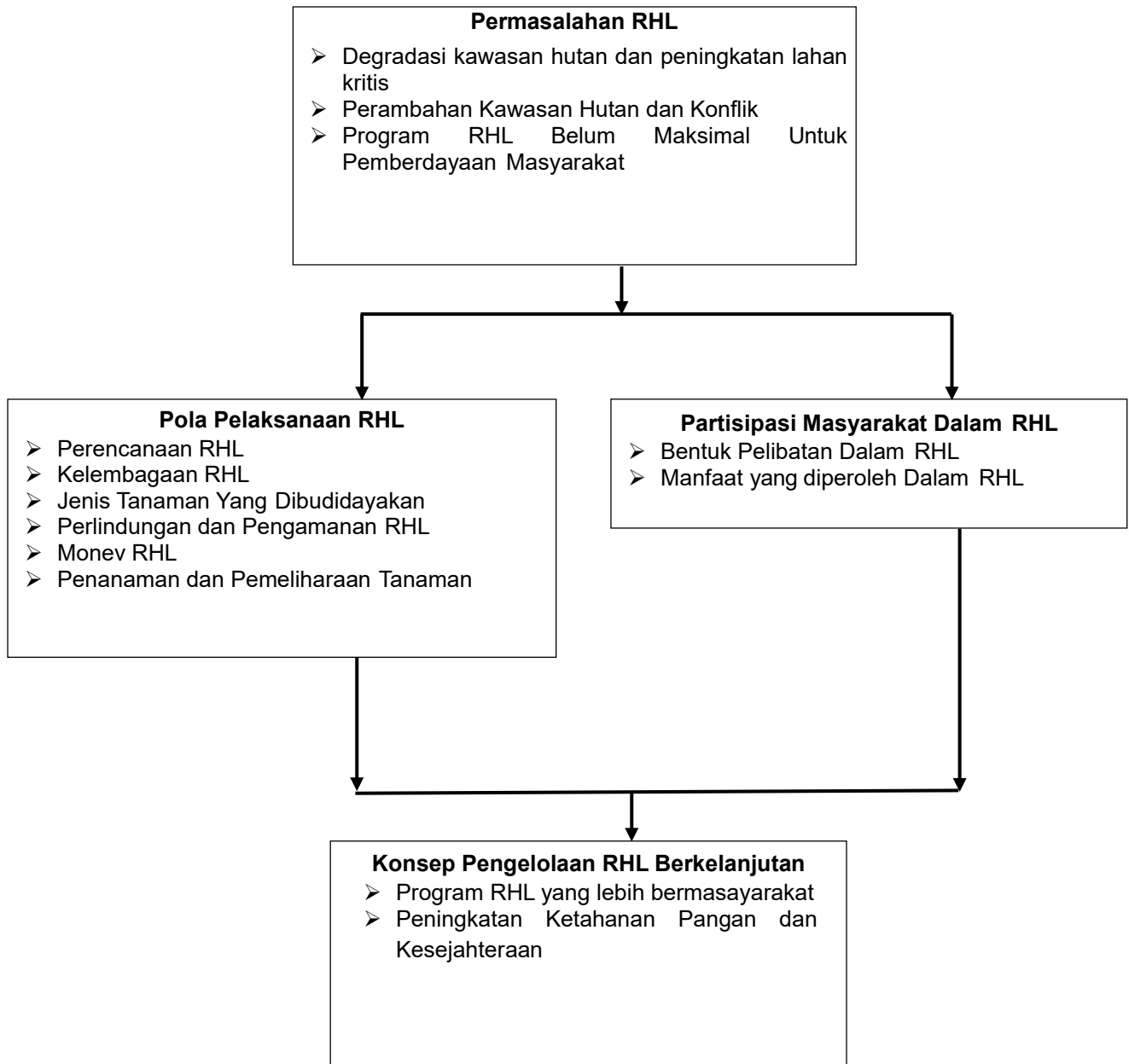
1.5. Konsep Operasional Penelitian

1. Partisipasi secara umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang dimulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi (Afiff, 1992).
2. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) merupakan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta perbaikan yang sifatnya terpadu, menyeluruh, bersama-sama dan terkoordinasi dengan melibatkan semua stakeholders melalui suatu perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan yang efektif dan efisien (Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, 2003).

Peningkatan partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan pelaksanaan RHL. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dapat ditempuh melalui pelibatan dan pemberdayaan dalam seluruh aktivitas RHL. Peningkatan partisipasi masyarakat akan meningkatkan kesadaran dan kemandirian seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan perbaikan lingkungan agar fungsi sumberdaya hutan dapat berlangsung secara optimal, produktif dan berkelanjutan.

1.6 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian dijelaskan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pikir Penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan dan Kehutanan

Pengertian hutan menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Hutan dibedakan berdasarkan jenisnya menjadi 4 bagian sebagaimana tercantum pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU 41 Tahun 1999, yakni sebagai berikut:

2.1.1 Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU 41 Tahun 1999)

Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 15 ayat (1) UU 41 Tahun 1999). Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Termasuk hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan. Hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

2.1.2 Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 - 7 UU 41 Tahun 1999)

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

1. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

2.1.3 Hutan berdasarkan tujuan khusus

Yang dimaksud dengan hutan berdasarkan tujuan khusus yakni penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8 UU 41 Tahun 1999). Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

2.1.4 Hutan yang ditentukan sebagai hutan kota

Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU 41 Tahun 1999).

2.2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah kegiatan yang secara sengaja diajukan untuk regenerasi pohon, baik secara alami dan atau buatan, pada padang rumput, semak belukar, atau wilayah tandus yang dulunya merupakan hutan dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas, penghidupan masyarakat, dan atau manfaat jasa lingkungan (Nawir et al, 2008). RHL merupakan salah satu kebijakan prioritas pembangunan kehutanan Nasional yang diselenggarakan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL). GN-RHL merupakan suatu kegiatan yang terkoordinasi dengan memberdayakan pemerintah dan masyarakat dalam merehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah daerah aliran sungai (DAS) prioritas (Departemen Kehutanan, 2009). Hadimnya GN-RHL berangkat dari kondisi kawasan hutan saat ini yang sangat buruk akibat dari penebangan liar. Di samping itu, terdapat beberapa faktor yang

menyebabkan kondisi fungsi lahan semakin menurun diantaranya peningkatan jumlah penduduk, konversi fungsi hutan, bencana alam, dan perambahan hutan. Secara teknis, RHL dilakukan dengan dua cara yakni penerapan teknologi konversi lahan dan kegiatan penanaman RHL. Salah satu kegiatan dalam penanaman RHL adalah reboisasi yang ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan fungsi pelindung sistem pengairan dan pencegahan bencana alam (seperti banjir, longsor dan / atau peningkatan produktivitas lahan). Pengembangan hutan rakyat merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan untuk menunjang tujuan reboisasi tersebut.

Sebagai suatu sistem pengelolaan hutan dan lahan, rehabilitasi hutan dan lahan ditempatkan dalam koridor Daerah Aliran Sungai. Daerah Aliran Sungai menjadi sasaran utama karena RHL berperan dalam meningkatkan luasan hutan dan bangunan pelindung tanah; memulihkan fungsi hidrologi hutan dan lahan di cekungan; memulihkan fungsi perlindungan tanah dan stabilitas iklim mikro; meningkatkan produksi oksigen dan menyerap polutan di udara Gas; memulihkan dan melestarikan sumber daya plasma nutfah; membuka peluang usaha dan kesejahteraan masyarakat; memberikan peluang bagi pengembangan ekowisata; mengembalikan citra negara, negara, pemerintah dan masyarakat di mata dunia (WALHI 2004).

RHL mengedepankan keterbukaan dengan melibatkan seluruh pihak dalam pemanfaatan lahan dan hutan. Oleh karena itu, pada prinsipnya RHL diselenggarakan atas inisiatif dan kolaborasi bersama semua pihak. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan RHL sebelumnya yang menjadikan pemerintah sebagai inisiator dan penanggungjawab seluruh pelaksanaan. Walaupun dalam prosedur pelaksanaannya, RHL cukup rumit karena melibatkan semua aspek dan stakeholder, memakan waktu lama (bertahun-tahun), dan menggunakan banyak sumber daya. Akibat dari kompleksitas ini adalah manajemen pelaksana cukup besar dan risiko kegagalan dalam mencapai tujuan RHL cukup tinggi. Untuk menentukan tingkat keberhasilan RHL, mengurangi risiko kegagalan atau meningkatkan tingkat keberhasilan, perlu dilakukan berbagai langkah dan proses pengelolaan, salah satunya adalah evaluasi RHL. Keberhasilan rencana rehabilitasi hutan dan lahan sebagian besar dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor teknis, kelembagaan dan sosial ekonomi masyarakat sasaran. Dari segi teknis, kendala yang mereka hadapi antara lain kondisi iklim, tanah dan aspek ekologi lainnya, sedangkan dari aspek kelembagaan seringkali menghadapi kendala dalam melakukan kegiatan karena prosedur proyek berikut ini. Dari segi sosial ekonomi, keberhasilan suatu perencanaan dipengaruhi oleh ide dan perilaku yang merupakan faktor pendorong partisipasi masyarakat. Pemahaman dan partisipasi publik merupakan faktor kunci untuk mendukung dan memastikan keberhasilan program RHL (Donny & Yanuarko, 2021).

2.3 Aturan Teknis terkait Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Salah satu isu strategis kehutanan di Indonesia adalah deforestasi dan degradasi lahan. RHL menjadi salah satu pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam merespon peningkatan deforestasi dan degradasi lahan. Pasal 43 Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dimana Undang-Undang tersebut memberikan amanat bagi setiap orang yang memiliki, mengelola, dan/atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif untuk wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi. Pasal 40 menjelaskan bahwa RHL ditujukan untuk memulihkan, memertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan dapat tetap terjaga. Secara umum, RHL dilaksanakan melalui program lima tahunan, salah satunya melalui Penanaman Satu Milyar Pohon atau One Billion Indonesia Trees (OBIT). Hingga memasuki tahun 2013, melalui program OBIT, realisasi kegiatan RHL selalu mencapai target di atas ketentuan yang telah direncanakan. Capaian tersebut cukup memberi dampak terhadap penurunan laju deforestasi. Berdasarkan data Dirjen Planologi Kehutanan (2013) terjadi penurunan laju deforestasi dari 0,8 juta ha/tahun di tahun 2006 hingga 2009 ke 0,4 juta ha/tahun di tahun 2009 hingga 2012. Dari tujuh wilayah sasaran distribusi pohon, wilayah Sumatera, Jawa dan Madura merupakan wilayah yang mendapatkan distribusi bibit pohon lebih banyak dibanding wilayah lainnya. Kemudian dari total 1,8 milyar bibit pohon yang didistribusikan di Pulau Jawa, sebanyak 505 juta batang pohon terdistribusi ke Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.1 Perkembangan RHL di Indonesia

No	Tahun	Kegiatan
1	1951-1960	Penanaman karangkitri pada tanah-tanah pekarangan/tegalan melalui kegiatan Rencana Kesejahteraan Indonesia.
2	1967-1970	Proyek Deptan 001 s/d 037 (penghijauan sektoral belum berbasis DAS).
3	1970-1976	Setelah banjir di Solo tahun 1966 telah dilaksanakan upaya Rehabilitasi Lahan Kritis berbantuan natura (pangan dan bibit tanaman) dari WFP/world food program (hasil kurang memadai)
4	1973-1979	Proyek Upper Solo Watershed Management and Upland Development /TA. INS/72/006 di Solo bantuan FAO/UNDP, mulai dilakukan uji coba model pengelolaan DAS dan teknik konservasi tanah dan air (hasilnya norma, kriteria dan standar)
5	1981-1989	Proyek Citanduy I dan II bantuan USAID di Panawangan - Ciamis (hasilnya norma, kriteria dan standar konservasi tanah dan air/ model farm)
6	1976/1977-1996/1997	INPRES Reboisasi dan Penghijauan secara lintas sektor, perencanaan berbasis DAS dan pembinaan teknis oleh proyek2 di daerah (P3RPDAS), reboisasi dilaksanakan pemda propinsi dan penghijauan.
7	1990/1991-1997/1998	Kredit Usahatani Konservasi DAS (KUK DAS) (keberhasilan: 57% realisasi pengembalian kredit).
8	2000-2004	RHL DAK DR (40%) di daerah penghasil hutan alam, dilaksanakan Pem Kab/Kota tanpa pembinaan teknis Dephut (keberhasilan: rendah/bermasalah).
9	2000–2004	RHL DR (60 %) di daerah non penghasil hutan alam, dilaksanakan Pemerintah Kab/Kota dengan perencanaan/pembinaan teknis oleh BalaiPengelolaan DAS (keberhasilan: rendah - cukup).
10	2003–2007	GN-RHL di DAS-DAS prioritas, perencanaan dan pembinaan teknis oleh Ditjen RLPS dan UPT nya, penyediaan bibit oleh BPDAS, penanaman/ konservasi tanah oleh Pem. Kab/Kota dan BKSDA/BTN, penilaian bibit/kinerja oleh, pengendalian oleh Pemerintah Provinsi/Pusat
11	2015-2017	Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) selama periode tahun 2015-2017 Pemerintah telah melakukan kegiatan RHL pada total wilayah seluas 77.032 Ha. Namun kegiatan ini masih sangat kurang dan harus dilakukan langkah koreksi dengan peningkatan secara signifikan kegiatan RHL mengingat total lahan kritis yang ada di Indonesia sudah mencapai 14,01 juta Ha.
12	2019-2030	Mulai tahun 2019 Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) akan meningkatkan luasan RHL menjadi 10x lipat yaitu menjadi 207.000 Ha, dan akan terfokus pada 15 DAS prioritas, 15 danau prioritas, 65 Dam/bendungan, dan daerah-daerah rawan bencana. Peningkatan luasan RHL ditahun 2019 ini diharapkan akan berlanjut atau ditingkatkan sesuai masterplan yang sedang disiapkan KLHK untuk periode 2020-2030.

Sumber: Departemen Kehutanan 2006 dalam Donny & Yanuarko 2021

Pada periode 2000-2005, pemerintah telah memulihkan hutan dan lahan dalam bentuk reboisasi seluas 469.256 hektare, sedangkan reboisasi mencakup hutan rakyat seluas 1.785.149 hektare. Selain itu, pada tahun 2003, melalui Kampanye Reklamasi Hutan dan Lahan (GN-RHL), pemerintah menetapkan target restorasi kawasan hutan dan ekosistemnya mencakup 3 juta hektar lahan, dengan fokus pada target daerah aliran sungai, hutan terdegradasi dan lahan kunci. Dan lahan rawan bencana. Selain itu, pihaknya berencana mengembangkan 5 juta hektar hutan buatan dan 2 juta hektar hutan rakyat. Pemerintah mencanangkan kampanye ini pada tahun 2002. Temanya adalah: "Kampanye Nasional Restorasi Hutan

dan Lahan", yang merupakan komitmen negara untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (WALHI 2004).

Pada tahun 2008, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan kemudian menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Pada Pasal 9 ayat (3) menjelaskan bahwa kegiatan RHL dilakukan dengan menjadikan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai unit pengelolaan dan wilayah prioritas sasaran RHL. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.328/Menhut-II/2009 terdapat 108 DAS prioritas di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai sebuah sistem yang luas dan menyeluruh, tingkat keberhasilan pelaksanaan RHL sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.39/Menhut-II/2010 tentang Pola Umum dan Standar serta Kriteria RHL menegaskan bahwa pelaksanaan RHL dapat dikatakan berhasil jika sudah konsisten bergerak pada tujuannya. Tujuan tersebut akan tercapai jika penanganan Kawasan dilakukan dengan tepat, kelembagaan yang kuat, serta penggunaan teknologi yang tepat terhadap pemanfaatan yang jelas. Seiring perkembangan pelaksanaan RHL dan untuk lebih melengkapkan dan lebih mendetailkan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.12/ Menhut-II/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Sejalan dengan itu sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan penunjang pelaksanaan RHL maka dikeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23/Menhut-II/2011 tanggal 8 April 2011 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat.

Kini, Seluruh rangkaian RHL berpedoman pada peraturan terbaru dari Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Rehabilitasi hutan lahan yang Dimana kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung, pemberian insentif, serta pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Peraturan ini selanjutnya menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam menyelenggarakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sehingga dapat terlaksana secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuan rehabilitasi hutan dan lahan seperti yang disebutkan pada SK Menhut yakni terpilihnya sumberdaya hutan dan lahan yang rusak sehingga berfungsi optimal yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air DAS.

2.4 Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi menjadi salah satu parameter keberhasilan program pengembangan masyarakat baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Terdapat berbagai macam bentuk partisipasi yang telah didefinisikan oleh beberapa ahli. Partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan pembangunan yaitu adanya sikap mendukung dan adanya keterlibatan masyarakat baik secara individu, kelompok atau dalam kesatuan bersama sehingga perencanaan dan pelaksanaan program merupakan tanggung jawab bersama (Soelaiman (1985) dalam Susiatik (1998)). Sementara menurut Cohen dan Uphoff (1980) dalam Kartasubrata (1986) mendefinisikan partisipasi sebagai suatu istilah deskriptif yang mencakup berbagai kegiatan dan situasi yang beraneka ragam karena kesalahpahaman akan sebab dan akibat sangat memungkinkan terjadi. Sedangkan menurut Verhangen (1979) dalam Soebiyanto (1993) Partisipasi adalah cara berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Ini melibatkan pembagian tanggung jawab dan mengambil bagian dalam kegiatan bersama. Ini membuat semua orang yang terlibat merasa lebih terlibat dan membantu menyelesaikan sesuatu dengan lebih cepat.

Menurut A. D. Mustanir (2016) Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif tentang solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi menekankan masyarakat pada "partisipasi" langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan.

Menurut A. D. Mustanir & Lubis (2017) partisipasi masyarakat merupakan suatu proses yang mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka. Partisipasi masyarakat tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi juga merupakan bagian tujuan, dimana partisipasi

merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi hasil pembangunan Sumber Daya Manusia. Partisipasi masyarakat bukan lagi merupakan kewajiban, melainkan sudah merupakan hak bagi masyarakat untuk terjun langsung berpartisipasi/ ikut serta dalam setiap perencanaan atau kegiatan pembangunan, karena masyarakat mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi, mereka yang memiliki kebebasan untuk pelaksanaan pembangunan. suatu memutuskan kegiatan.

Tingkat partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Uceng A. dkk, 2019). Partisipasi itu merupakan keterlibatan nyata orang-orang dalam proses pengambilan keputusan mengenai apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Juga dapat diartikan sebagai keterlibatan mereka dalam menjalankan program dan keputusan. Demikian maka dapat juga dimasukkan sebagai keterlibatan mereka dalam menikmati hasil (Syamsi, 1986). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara sederhana adalah keikutsertaan masyarakat dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan setelah dilakukan edukasi. Terdapat beberapa macam atau bentuk partisipasi yang telah dikemukakan oleh para ahli, salah satunya menurut Yadov (1980) dalam Susiatik (1998) yang menjelaskan bahwa ada empat macam kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yakni:

1. Partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan,
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi
4. Partisipasi dalam mengeksploitasi pembangunan yang menguntungkan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sahidu (1998) bahwa partisipasi dalam proses pembangunan dapat bersifat parsial dan dapat juga terjadi dalam bentuk pengembangan profesional yang meliputi tahapan; (1) perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan, (2) pelaksanaan kegiatan pembangunan, (3) pemanfaatan hasil pembangunan, dan (4) evaluasi hasil pembangunan.

Sementara Menurut Pamudji (1997) dalam Asnawati (2004) menyatakan bentuk-bentuk partisipasi, terdiri dari:

1. Partisipasi dalam perencanaan kegiatan, yaitu partisipasi berupa kehadiran, pendapat dan memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu. keikutsertaan berupa pembiayaan, pengadaan tempat dan pengorbanan waktu dan tenaga untuk persiapan kegiatan, pelaksanaan dan selanjutnya hasil kegiatan berupa penyimpanan
3. Keikutsertaan dalam pengawasan kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi. Yakni, partisipasi masyarakat dalam bentuk: penyusunan pedoman pemeriksaan (melalui penelitian partisipatif), pendataan (melalui survei partisipatif). dan evaluasinya (melalui evaluasi usaha).
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan, yaitu. partisipasi masyarakat dalam bentuk pemanfaatan

Menurut Kartasubrata (1986) motivasi dan dorongan partisipasi meliputi faktor kesempatan, kemauan, kemampuan dan bimbingan. Kesempatan untuk berpartisipasi harus diberikan tidak hanya selama pelaksanaan, tetapi juga selama pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pembagian hasil. Sahidu (1998) juga mengemukakan pendapat yang senada bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanya dapat ditingkatkan dengan meningkatkan dan mengembangkan keinginan, kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi, karena perilaku partisipasi merupakan hasil interaksi antara faktor keamanan, keterampilan dan kesempatan.

2.4.1 Masyarakat Sekitar Hutan

Sumedi dan Simon (2000), menyatakan masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang secara ekologis memiliki ketergantungan yang kuat terhadap pemberdayaan sumber daya hutan. Secara fungsional hutan menjadi sumber pangan, sumber kayu bakar, bahkan secara sosiologis, hutan telah menjadi sumber ekspresi kebudayaan yang dominan. Diberbagai daerah dalam hubungan yang teramat panjang dengan masyarakat sekitar hutan telah menjadi satu-satunya alternative bagi kelangsungan hidup mereka.

Masyarakat sekitar hutan sebenarnya memiliki potensi yang tinggi apabila diberdayakan, tetapi dalam hal ini masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaan hutan. Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan mempunyai prioritas utama dalam suatu pengelolaan hutan. Masyarakat hutan dalam berladang secara turun temurun memanfaatkan hutan didaerah hutan primer (Arief, 2001).

Mubyarto, dkk. (1992), masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang secara turun temurun memanfaatkan lingkungan hutan sebagai mata pencaharian, baik yang berasal dari kayu maupun non kayu, sungai yang terdapat dalam hutan, lahan hutan yang dijadikan lading untuk ditanami padi, kopi, buah-buahan dan kayu manis dengan peralatan yang sederhana seperti kapak, parang, dan api.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan menurut UU Kehutanan No. 41 tahun 1999 diantaranya meliputi: (1) masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan; (2) masyarakat dapat memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengetahui rencana dan peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, memberikan informasi dan saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan dan melakukan pengawasan.

2.4.2 Kehidupan Masyarakat Desa di Sekitar Hutan

Kehidupan masyarakat pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari ekosistemnya. Hubungan kekerabatan antara warga desa dan hubungan timbal balik antara manusia dengan alam sekitarnya memberikan ciri khas kehidupan masyarakat desa. Penduduk desa menjamin kesejahteraan dari hutan sebagai sumber kelangsungan hidup bagi masyarakat disekitarnya. Ketergantungan masyarakat pada hutan sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun. Menurut Prakoso (1995), setidaknya terdapat tiga asumsi dasar yang mendorong kearah perubahan kebijakan kehutanan yang lebih memperhatikan masyarakat pedesaan (*Rural Community*) dan pembangunan desa (*Rural Development*):

1. Sektor kehutanan harus lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di sekitar hutan yang kehidupannya tergantung pada interaksinya dengan hutandan tanah hutan.
2. Sektor kehutanan dan para rimbawan harus menginteraksikan dengan sektor pertanian dan sector-sector lain dan perlu faktor-faktor diluar sektor kehutanan menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan kehutanan.
3. Dukungan dan partisipasi oleh masyarakat hutan di sekitar hutan pada program kehutanan merupakan factor yang menentukan dalam keberhasilan program-program tersebut.

2.5 Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Hutan

Secara mendasar Konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan (Maskanah, dkk 2000); atau persepsi mengenai perbedaan kepentingan (Pruitt dan Rubin, 2009); sedangkan konflik tenurial adalah konflik dalam penguasaan lahan dan sumber daya alam (Sylviani dan Surati, 2016). Konflik tenurial pada kawasan hutan berarti terjadi benturan dalam penguasaan lahan dan sumber daya dalam kawasan hutan, seperti konflik pengelola hutan dengan masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan untuk areal pemukiman, jalan, ladang dan kebun (Dassir, 2012). Konflik penguasaan tanah muncul dari persepsi dan interpretasi yang berbeda yang dimiliki antar pihak terhadap hak mereka atas tanah dan sumber daya hutan (Safitri dkk, 2011). Konflik dalam pengelolaan sumberdaya hutan dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan kebutuhan yang selalu meningkat, bertambahnya jumlah penduduk memunculkan berbagai kepentingan yang berbeda atas sumber daya yang sama, dan perubahan kondisi sosial, budaya, lingkungan hidup, ekonomi, hukum dan politik menciptakan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan baru terhadap sumberdaya hutan (Maskanah, dkk, 2000). Konflik tenurial ini digambarkan sebagai fenomena yang terjadi akibat dominasi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang melahirkan perlawanan masyarakat. Kekuasaan pemerintah sebagai representasi negara melalui kebijakan dan penerapannya serta implikasinya dalam pengelolaan hutan seringkali berlawanan dengan peran dan kepentingan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan hutan (Marina, 2011).

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, secara umum sengketa tanah di Indonesia ada dua macam, yaitu pola horizontal dan vertikal. Perselisihan horizontal berpusat pada perselisihan antar anggota masyarakat, sedangkan perselisihan vertikal timbul antara masyarakat melawan kekuatan modal swasta atau dengan negara, dalam hal ini termasuk BUMN. Munculnya sengketa tanah tidak lepas dari arti

pemilikan tanah bagi seseorang atau sekelompok orang yang melindungi hak atas tanahnya sendiri (Susilowati, 2015).

Menurut Wulan et al, (2004), penyebab konflik dapat dibagi dalam lima kategori antara lain:

1. Perambahan hutan, yaitu aktivitas pembukaan lahan pada kawasan hutan, yang bermasalah karena perbedaan interpretasi mengenai kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan.
2. Pencurian kayu adalah pembalakan liar oleh masyarakat/perusahaan di areal yang bukan miliknya dan menimbulkan konflik dengan pihak lain yang lebih lemah dan merasa dirugikan.
3. Batas adalah perbedaan interpretasi atas batas penggunaan/kepemilikan lahan antara pihak-pihak yang berkonflik;
4. Perusakan lingkungan adalah kegiatan eksploitatif yang menyebabkan kemerosotan sumber daya alam dan merusak kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut;
5. Alih fungsi lahan, yaitu perubahan kondisi/status kawasan hutan (misalnya dari hutan lindung menjadi hutan produksi) yang menimbulkan berbagai permasalahan di antara para pemangku kepentingan.

Konflik dapat dikelola melalui tiga dasar penyelesaian (Condliffe, 1991, dikutip oleh Sardjono, 2004), yaitu: (1) langsung antara para pihak yang bersengketa (one-to-one), dimana masing-masing pihak yang bersengketa bertindak sendiri-sendiri untuk menyelesaikannya; (2) perwakilan (representasi) pihak lain, para pihak yang bersengketa diwakili oleh pihak-pihak lain, seperti pengacara, rekan kerja dan serikat pekerja (asosiasi resmi) dan (3) menggunakan pihak ketiga atas inisiatif sendiri atau atas permintaan atau hak salah satu pihak yang bersengketa. Condliffe (1991) sebagaimana dikutip oleh Sardjono (2004) juga mengemukakan delapan prosedur penyelesaian konflik secara umum yang terdiri dari: Lumping it, Avoidance or exit, Coersion, Negotiation, Conciliation, Mediaton, Arbitration, dan Adjudication.

Dari delapan prosedur penyelesaian konflik umum di atas, hanya poin-poin negosiasi, mediasi dan konsiliasi yang merupakan penyelesaian konflik di luar pengadilan dan dianggap menguntungkan. Sebab, ketiganya mengandung unsur win-win solution yang secara inheren lebih ekonomis. Sebagaimana disebutkan oleh Sardjono (2004), penyelesaian konflik melalui jalur hukum formal merupakan situasi “menang-kalah” atau “gembira-kecewa”. Oleh karena itu, metode ini hanya digunakan jika: (1) upaya penyelesaian tidak menemukan jalan keluar; (2) tingkat pelanggaran atau penuntutan telah melampaui ambang toleransi; dan (3) merupakan kebiasaan dan untuk kepentingan publik. Maskanah, dkk (2000) menyatakan bahwa khususnya terkait dengan konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan, UU No. 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa sengketa hutan dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (Pasal 74 ayat 1). Tujuan penyelesaian sengketa hutan di luar pengadilan adalah untuk mencapai kesepakatan tentang perolehan hak, besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk mengembalikan fungsi hutan (Pasal 75).